

**KEARIFAN LOKAL “FAETUANG ” (MAKAN BARU) DALAM
PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM WILAYAH PESISIR DAN LAUT
DI DESA TERNATE KECAMATAN ALOR BARAT LAUT
KABUPATEN ALOR**

Saleh Karim Trisna¹, Hamza Huri Wulakada², Sunimbar³.

^{1,2,3}Program Studi Pendidikan Geografi
Universitas Nusa Cendana

trisnakarim016@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this research is to describe and analyze about 1). The values contained in "Faetuang" (new meal); 2). the role of traditional institutions in the implementation of Faetuang (new meal); 3). sanctions against violators of "faetuang" (new meal). The method used in this research is descriptive qualitative, the informants used are six people selected by purposive sampling. Data collection techniques, namely: Observation, Interview, and Documentation of data analysis techniques used, namely: Data collection, Data reduction, Data presentation, Conclusion drawing/verification. The results showed that Faetuang (new food) contains values that are very valuable for indigenous peoples, namely social values, moral values, religious values, mutual cooperation values, Ternate Village traditional institutions have a role to regulate matters related to customs in where it is. The role of traditional institutions in the implementation of Faetuang (meal Baru) is to plan awareness messages for environmental conservation, as well as the role in practicing values to preserve the environment. The traditional sanctions given are considered very effective and provide a deterrent effect to indigenous peoples. There is even a synergy between customary law and formal law. The understanding of the younger generation in Ternate Village towards Faetuang (new food) is quite good. This is based on concrete actions taken by parents and traditional leaders through oral stories passed down from generation to generation as well as real testimonies through ceremonies or traditions carried out.

Keywords : *Faetuang (New Meal), Natural Resource Management, Ternate Village Indigenous People*

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang 1). nilai-nilai yang terkandung pada : "faetuang"(makan baru); 2). Peran lembaga dalam penerapan *faetuang*(makan baru); 3). Sangsi terhadap pelanggar *faetuang* (makan baru). Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif.

Informan yang digunakan sebanyak enam orang yang dipilih secara purposive sampling. Teknik pengumpulan data yakni; observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yakni; pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarik kesimpulan / verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *faetuang*(makan baru) mengandung nilai yang merupakan sesuatu yang sangat berharga bagi masyarakat adat yakni nilai sosial, nilai moral, nilai agama, nilai gotong-royong. lembaga adat Desa Ternate memiliki peran untuk mengatur hal-hal yang berhubungan dengan adat istiadat ditempat itu berada. Adapun peran lembaga adat dalam penerapan *faetuang*(makan baru) yakni merencanakan pesan penyadaran untuk pelestarian lingkungan hidup, serta peran dalam mempraktikkan nilai-nilai untuk melestarikan lingkungan hidup. Sangsi-sangsi adata yang diberikan sangat efektif dan memberikan efek jera terhadap masyarakat adat . bahkan terjadi sinergitas antara hukum adat dan hukum formal. Pemahaman generasi muda di Desa Ternate terhadap *Faetuang*(makan baru) suda cukup baik. Hal ini di dasari tindakan konkrit yang dilakukan para orang tua dan took adat melalui cerita –cerita lisan secara turun temurun serta kesaksian –kesaksian nyata lewat upacara atau tradisi yang dilakukan

Kata Kunci : Faetuang(Makan Baru),Pengelolaan SumberDaya Alam, Masyarakat Adat Desa Ternate

A. LATAR BELAKANG

Wilayah pesisir memiliki keragaman potensi sumberdaya alam yang cukup tinggi dan sangat penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan penyangga kedaulatan bangsa (UU RI No. 27 Tahun 2007). Pada dasarnya wilayah pesisir tersusun dari berbagai ekosistem, seperti mangrove, terumbu karang, estuaria, pantai berpasir, dan lainnya, yang satu sama lain saling terkait, tidak berdiri sendiri. Dalam UU RI No. 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil disebutkan bahwa potensi di kawasan pesisir sangatlah besar, baik potensi sumberdaya alam maupun potensi buatan. potensi sumberdaya kawasan pesisir menurut UU ini yaitu sumberdaya hayati (ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove, dan biota laut lain). Sumberdaya alam wilayah pesisir dan laut, saat ini di sadari merupakan suatu potensi sumberdaya yang cukup menjanjikan dalam mendukung tingkat perekonomian masyarakat terutama bagi nelayan. Konsekuensi logis dari sumberdaya pesisir dan laut sebagai sumberdaya milik bersama (*common property*) dan terbuka untuk umum (*open acces*) maka pemanfaatan sumberdaya alam pesisir dan laut semakin meningkat di hampir semua wilayah.

Terdapat 3 isu utama yang dihadapi dalam pengelolaan wilayah pesisir ini, antara lain; *pertama* isu degradasi biofisik lingkungan pesisir (karang, stok ikan, erosi pantai, pencemaran, sedimentasi dan siltasi, *kedua* isu konflik pemanfaatan dan kewenangan di wilayah pesisir sehingga mengurangi efektivitas pengelolaan pesisir secara lestari, dan *ketiga* ketidakpastian hukum sering terjadi karena adanya ambiguitas pemilikan dan penguasaan sumberdaya pesisir (Ernan Rustiadi, 2015 dalam Luky Adrianto, et al 2015).

Pengelolaan sumberdaya alam wilayah pesisir merupakan salah satu aspek yang dikaji oleh ilmu geografi. Geografi adalah ilmu yang menguraikan tentang permukaan bumi, iklim, penduduk, flora, fauna, serta hasil-hasil yang diperoleh dari bumi (Bisri Mustofa, 2007). Geografi untuk selanjutnya lebih terfokus pada kajian mengenai fenomena fisik permukaan bumi yang berpengaruh langsung terhadap kehidupan manusia (Strahler and Strahler, 1996).

Pola kearifan lokal umumnya menempatkan kapasitas budaya, sistem pengetahuan dan teknologi, religi, tradisi, dan modal sosial (etika dan kearifan lingkungan, norma-norma dan institusi hukum) sebagai sesuatu yang penting dalam rangka memanfaatkan sumberdaya. Kapasitas budaya tersebut yang digunakan untuk menyeimbangkan antara pemanfaatan dan penangkapan dan potensi yang diperkirakan. Konsep tersebut sebenarnya tujuan keberlanjutan dan kelestarian sebagai pertimbangan penting masyarakat lokal dalam memanfaatkan sumberdaya laut dan pesisir.

Kearifan lokal terdiri dari 2 kata, yaitu kearifan (*wisdom*) dan lokal (*local*). *Local* yang berarti setempat, sementara *wisdom* sama dengan kebijaksanaan. dengan demikian maka dapat dipahami bahwa pengertian kearifan lokal merupakan gagasan- gagasan atau nilai- nilai, pandangan- pandangan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya.

Secara konsepsional kearifan lokal yang berkembang di Indonesia atau yang lebih dikenal dengan Hak Ulayat Laut (HUL) merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, *seatenure*. selanjutnya Sudo (1983) mengatakan bahwa *seatenure* merupakan suatu sistem, di mana beberapa orang atau kelompok sosial memanfaatkan wilayah laut, mengatur tingkat eksploitasinya termasuk melindunginya dari eksploitasi yang berlebihan (*overexploitation*).

Secara geografis Kabupaten Alor terletak di bagian utara dan paling timur dari wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 8°6' Lintang Selatan - 8°36' Lintang Selatan dan 123°48' Bujur Timur - 125°48' Bujur Timur. Batas alam Kabupaten Alor di sebelah utara dengan Laut Flores, sebelah selatan dengan selat Ombay, sebelah timur dengan selat Wetar dan perairan Republik Demokratik Timor Leste dan sebelah barat dengan selat Alor (Kabupaten Lembata). Luas wilayah daratan 2.928,88 km² dan secara administratif Kabupaten Alor terdiri dari 9 (sembilan) kecamatan dengan 17 (tujuh belas) kelurahan dan 158 desa. jumlah penduduk di Kabupaten Alor 199.915 jiwa (data tahun 2016) dengan laju pertumbuhan 2014-2015 (0,87%) terdiri dari laki-laki 97.475 jiwa dan perempuan 102,440 jiwa dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 21.724 jiwa dari total penduduk Kabupaten Alor. pada sektor perikanan Kabupaten Alor mempunyai sumberdaya alam perairan yang cukup besar yakni memiliki luas wilayah lautan 10.773,62 km² dengan panjang garis pantainya mencapai 287,1 km. Kabupaten Alor memiliki potensi pengembangan perikanan laut yang tercatat sebesar 23.920,7 ton dengan didominasi berbagai jenis ikan seperti demersal dan pelagis (BPS Kabupaten alor, 2012). disamping potensi perikanan, gugus pulau-pulau besar dan kecil serta keindahan alam bawah laut berpotensi untuk dikembangkan sebagai obyek wisata alam laut.

Salah satu bentuk kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam wilayah pesisir dan kelautan yang masih berjalan hingga saat ini di kabupaten Alor adalah *Faetung* (Makan Baru) Di Wilayah Desa Ternate Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor. Kearifan lokal merupakan nilai-nilai yang bersifat bijaksana, bernilai baik yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Kearifan Lokal *Faetuang* (Makan Baru) Dalam Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Dan Laut Di Desa Ternate Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor”

B. METODE PENELITIAN

1. Lokasi

Penelitian ini dilakukan di desa Ternate Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor. Penelitian ini berlangsung selama 1 bulan terhitung dari tanggal 2 Juni - 28 Juni 2022

2. Informan

Informan penelitian adalah sumber untuk memperoleh informasi. Dalam mengumpulkan berbagai informasi peneliti dapat memperoleh data dari 6 orang masyarakat yang mampu dan memahami serta mengetahui tentang ritual adat *Faetuang* (Makan Baru)

3. Jenis penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif ini berupa kata-kata dan tindakan yang diperoleh melalui hasil observasi atau pengamatan terhadap ekstensi *Faetuang* (makan baru), dan wawancara atau wawancara dengan tokoh-tokoh adat dan masyarakat adat desa ternate.

4. Sumber data penelitian

Sumber data dalam penelitian ini digolongkan menurut sumbernya diurutkan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian mencakup observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi.

6. Teknik analisis data

Analisi data yang di gunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data dan kualitatif,yaitu mendeskripsikan dan menganalisis data yang diperoleh melalui teknik observasi,wawancara dan teknik dokumentasi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Nilai-Nilai Yang Terkandung Pada Kearifan Lokal *Faetuang* (Makan Baru) Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

Berdasarkan hasil penyajian data tersebut di atas, menunjukkan bahwa *Faetuang* (Makan Baru) merupakan tradisi dan warisan nenek moyang sejak dahulu kala hingga saat ini.*Faetuang* (Makan Baru) sangat membantu masyarakat dalam mengelola lingkungan dan kesejahteraannya. Hal ini dikarenakan *Faetuang* (Makan Baru) mengandung nilai yang merupakan sesuatu yang sangat berharga bagi masyarakat adat yakni bernilai religi, sosial, nilai budaya,dan nilai gotong-royang. Dikatakan bernilai sosial karena *Faetuang*(Makan Baru) dapat mengatur kehidupan segenap komponen masyarakat adat,mengatur keseimbangan lingkungan sebagai upaya pelestariannya. Dikatakan bernilai religi (agama) karena *Faetuang*(Makan Baru) mengajarkan masyarakat (umatnya) untuk menjaga dan melestarikan lingkungan sebagai hak ciptaanNya. Bernilai budaya karena *Faetuang*(makan baru) juga termuat dalam ajaran nenek moyang atau warisan leluhur yang harus di jalankan atau di kembangkan oleh masayarakat setempat. Nilai lain yang terkandung pada *Faetuang*(Makan Baru), yakni;

a. Nilai Religius

Religi merupakan perilaku terhadap agama yang berupa penghayatan terhadap nilai-nilai agama yang dapat ditandai tidak hanya melalui ketaatan dalam menjalankan ibadah ritual tetapi juga dengan adanya keyakinan,pengamalan,dan pengetahuan mengenai agama yang dianautnya.

Seperti yang di uraikan diatas,maka upacara *Faetuang*(Makan Baru) merupakan susatu tradisi yang patut di hargai dan yakin karena upacara *Faetuang*(Makan Baru) merupakan suatu budaya yang berkaitan dengan kepercayaan tahap wujud tertinggi (*oi kae* dan *oi being*)dan leluhur,masyarakat adat memiliki sikap adat kepercayaan sanagt besar terhadap kekuatan wujud tertinggi dan leluhur serta kekuatan alam.yang diyakin bias hadir dalam upacara *Faetuang*(Makan Baru).

b. Nilai Sosial

Manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki komitmen dan dilandasi dengan penuh pengertian,kesadaran,keyakinan,tanggung jawab,kerelaan berkorban demi sesame,kegoton- royogan dalam kebersamaan dalam kekeluargaan..nilai sosial dalam upacara *Faetuang* (Makan Baru) yang dilakukan oelh masyarakat desa ternate dilihat sebagai suatu bentuk kebudayaan.selain membangun relasi dengan sesuatu yang memiliki kekuatan supra empiris.upacara *Faetuang*(Makan Baru) menyiratkan sebuah undangan kepada susku-suklu lainnya untuk mengambil bafian dalam upacara ini.dengan demikian nilai sosial yang terungkap dalam upacara *Faetuang*(Makan Baru) adalah adanya sebuah undangan kepada susku-suku yang lain untuk sesame berkumpul dan tercipta keharmonisan dalam suku di Desa Ternate

c. Nilai Budaya

Upacara adat merupakan budaya yang tidak pernah luntur dalam kehidupan masyarakat Desa Ternate ,karena masih manghargai nenek moyang(leluhur) untuk mempertahankan adat/kebiasaan ini,masyarakat desa ternate mempunyai tetua-tetua adat yang terus mengembangkan budaya dan selalu mendukung setiap upacara adat yang dilakukan di desa ternate,seperti upacara *Faetuang*(Makan Baru) lama yang mempunyai makna,menurut kepercayaan masyarakat desa ternateuntuk menghormati para penguasa darat dan laut sebagai wujud balas jasa.

d. Nilai Gotong-Royong

Gotong-royong dilakukan agar segala beban dapat lebih ringan karena dikerjakan secara bersama-sama. Hal ini juga terlihat pada upaya pelestarian lingkungan. Keterangan beberapa informan dari hasil wawancara tersebut di atas, menunjukkan bahwa *Faetuang* (Makan Baru) merupakan salah satu kearifan lokal yang perlu dilestarikan dan dijaga.

Mendukung pendapat Liliweri (2003) yang mengatakan bahwa kearifan lokal atau sering disebut *local wisdom*, dapat dipahami sebagai usaha manusia dengan menggunakan akal budinya (kognisi) untuk bertindak dan bersikap terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa yang terjadi dalam ruang tertentu. Nilai adalah sesuatu yang baik yang selalu diinginkan, dicita-citakan dan dianggap penting oleh seluruh manusia sebagai anggota masyarakat. Karena itu, sesuatu dikatakan memiliki nilai, apabila berguna dan berharga (nilai kebenaran), indah (nilai estetika), baik (nilai moral atau etis), religius (nilai agama). Kluchohn mengemukakan bahwa yang menentukan orientasi nilai budaya manusia di dunia adalah 5 (lima) dasar yang bersifat universal, yaitu: a) Hakikat hidup manusia; b) Hakikat karya manusia; c) Hakikat waktu manusia; d) Hakikat alam manusia; e) Hakikat hubungan antar manusia Lebih jauh.

Soerjono Soekanto (1990), menjelaskan bahwa masing-masing indikator menghasilkan nilai-nilai tertentu yang mungkin dianggap positif dan negatif. Kemungkinan-kemungkinan tersebut adalah sebagai berikut: ada kemungkinan bahwa nilai-nilai tersebut berlaku sekaligus di dalam lingkungan hidup tertentu, yang senantiasa dihubungkan dengan konteks kehidupan tertentu. Nilai-nilai tersebut (misalnya yang positif) dikonkretkan ke dalam norma-norma. Norma-norma tersebut merupakan patokan atau pedoman untuk berperilaku secara pantas.

Misalnya, ada nilai positif yang menyatakan bahwa manusia harus menepati janjinya, nilai tersebut antara lain terwujud di dalam norma hukum yang berbunyi “perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya”.

Abercrombie (2010) mengatakan tatanan masyarakat bergantung pada keberadaan nilai umum dan bersama yang dianggap sah dan mengikat serta bertindak sebagai standar untuk menyeleksi tujuan tindakan. Pertalian antara sistem sosial dan personalitas dicapai dengan internalisasi (internalization) nilai melalui proses sosialisasi (socialization). Nilai tidak dapat direduksi menjadi atau dijelaskan sebagai kepentingan, kebutuhan biologis atau kelas. Sehingga, walau pengembangan nilai-nilai sosial budaya *Faetuang*(Makan Baru) saat ini masih lambat, namun tetap berjalan melalui proses sosialisasi kepada masyarakat adat di Desa Ternate. Nilai-nilai sosial budaya tersebut merupakan manifestasi kehidupan dalam masyarakat Adat Desa Ternate. yang mana dalam mempertahankannya diperlukan strategi-strategi agar nilai-nilai sosial budaya masyarakat adat Desa Ternate dapat berjalan dengan matang. Masyarakat adat di Desa Ternate menjalankan strategi untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya agar tidak tergerus oleh zaman, salah satunya melalui lembaga Desa Ternate.

Nilai-nilai sosial budaya masyarakat Desa Ternate yang saat ini dilestarikan oleh lembaga Desa Ternate yang akan dibahas oleh penulis, hingga saat ini masih bertahan dan berfungsi sebagai pemersatu masyarakat Desa Ternate dan masyarakat daerah lain yang berada di Desa Ternate.

Dalam pembelajaran geografi di sekolah, nilai-nilai kearifan lokal wajib diajarkan kepada para siswa. Hal ini dimaksudkan agar para siswa dapat bersikap dan berperilaku sesuai kearifan lokal dan tidak mudah terkooptasi oleh sikap dan perilaku global yang cenderung *western* atau kebarat-baratan. Nilai-nilai tersebut seperti nilai-nilai sosial, baik terhadap sesama manusia maupun terhadap lingkungan.

2. Peran Lembaga Adat Dalam Penerapan Kearifan Lokal *Faetuang* (Makan Baru) Dalam Penegelolaan Sumber Daya Alam.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas, menunjukkan bahwa di Desa Ternate merupakan salah satu dari lembaga sosial yang memiliki peran untuk mengatur hal-hal yang berhubungan dengan adat istiadat di tempat lembaga itu berada. Lembaga adat di Desa Ternate menjadi pedoman bagi anggota masyarakat adat terkait sikap dan tingkah lakunya dalam pelestarian lingkungan. Hal ini mendukung pendapat Anwar dan Adang (2013-2014) yang menjelaskan bahwa lembaga sosial berfungsi sebagai pedoman bagi manusia dalam bersikap dan bertingkah laku. Lembaga sosial berfungsi sebagai unsur kendali bagi manusia agar tidak melakukan pelanggaran terhadap norma-norma sosial yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari beberapa informan tersebut di atas, menunjukkan bahwa lembaga adat itu sebagai suatu bentuk organisasi adat yang tersusun relatif tetap atas pola-pola kelakuan, peranan-peranan, dan relasi-relasi yang terarah dan meningkatkan individu, yang mempunyai otoritas formal dan sanksi hukum adat guna tercapainya kebutuhan-kebutuhan dasar. Dalam keseluruhan penerapan nilai-nilai tersebut, peran dari lembaga adat adalah terletak pada posisi “sesepuh” yang dituakan, dihormati dan diyakini memiliki banyak pengetahuan berkaitan dengan hal-hal tersebut.

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 5 tahun 2007 menjelaskan lembaga adat adalah lembaga kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.

D. KESIMPULAN

1. Kerifan lokal *Faetuang* (Makan Baru) adalah upacara member makan kepada penguasa darat (*oi kae* dan *oi being*) dan laut (*hari*) agar diberi keselamatan yang dipercayai oleh masyarakat desa ternate sebagai kesepakatan lisan dalam hubungan antara manusia dan alam sekitar. upacara *Faetuang* (Makan Baru) adalah warisan leluhursuku atau Desa Ternate yang harus dilestarikan dan wajib melaksanakannya, karena jika masyarakat tidak melaksanakannya maka akan membawa bencana bagi keluarga di desa ternate. upacara *Faetuang* (Makan Baru) adalah suatu rangkaian tindakan atau perbuatan yang terkait dengan aturan-aturan adat yang selalu ditaati.
2. Sebelum pelaksanaan upacara *Faetuang* (Makan Baru) di mulai ketua adat memanggil keluarga dalam suku untuk berkumpul dan diadakan pertemuan/musyawara. tua adat dalam suku yang akan melaksanakan upacara ini terlebih dahulu mencari tabib adat untuk menyampaikan maksud dan tujuan untuk melakukan upacara *Faetuang* (Makan Baru). persiapan selanjutnya akan mempersiapkan sesajian yang diperlukan dalam upacara *Faetuang* yang berlangsung sehingga kegiatan upacaranya berjalan dengan lancar dan sakral.

3. Masyarakat Desa Ternate pada umumnya dan khususnya bahwa upacara *faetuang*(makan baru)memiliki nilai-nilai dalam melaksanakan ritual adat.nilai tersebut antara lain: 1) Nilai Religi upacara *Faetuang*(Makan Baru) menurut kepercayaan masyarakat Desa Ternate adalah member sesajiaan kepada para leluhur sebagai wujud terimakasih dengan hasil alam atau hasil bumi yang telah diperoleh.2) Nilai Sosial dalam upacara *Faetuang*(Makan Baru)adalah menyiratkan sebuah undangan kepada suku-suku lain untuk mengambil bagian dalam melakukan upacara *Faetuang*(Makan Baru) dengan demikian nilai sosial yang terungkap dalam suku di Desa Ternate.3) Nilai Budaya dalam upacara *Faetuang*(Makan Baru) merupakan baaadya yang tidak pernah luntur dalam kehidupan masyarakat di desa ternate karena masih menghargai nenek moyang(leluhur).untuk menghormati para leluhur atau orang tua atau para pendahulu sebagai wujud balas jasa,juga mendatangkan pahala atau rejeki.ketika susah melakukan upacara *Faetuang*(Makan Baru)masyarakat Desa Ternate percaya akan berlimpah hasil panen dan penangkapan yang mereka peroleh.4) Nilai Gotong-Royang adalah setiap kegiatan yang dilakukan masyarakat Desa Ternate dalam kaitannya utntuk saling membatu satu sama lainny

E. SARAN

1. Kepada Pemerintah Kabupateen Alor dan Desa Ternate perluh mengkaji proses pelaksanaan upacara *Faetuang*(Makan Baru)sebagai bentuk penghargaan dan upaya pelestariaan terhadap budaya lokal yang ada.
2. Kepada tokoh Masyarakat dan tokoh adat ,tokoh pemuda,serta toko agama agar tetap member pengertian kepada masyarakat khususnya masyarakat Desa Ternate untuk menjaga dan mempertahankan peraturan-peraturan/tradisi adat yang ada,sehingga masyarakat sadar akan pentingnya upacara *Faetuang*(Makan Batru)dalam kehidupan masyarakat Desa Ternate.

3. Bagi masyarakat Desa Ternate upacara *Faetuang*(Makan Baru) agar kebudayaan-kebudayaan tersebut dapat diwariskan kepada anak cucu, sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam kebudayaan tersebut dapat tetap hidup dan tertanam kuat dalam pribadi setiap orang serta dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat .

F. DAFTAR RUJUKAN

- Ahimsa Putra, Hedy Shri. (2004). *Kearifan Tradisional dan Lingkungan Sosial; Bidang pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan, Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata di Jakarta* 16 Februari.
- Ayatrohaedi. (1986). *Kepribadian Budaya Bangsa (local genius)*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Badan Pusat Statistik, (2016), *Alor Dalam Angka 2016*, Kerjasama Badan Pusat Statistik dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Alor.
- Bintarto. 1968. *Buku Penuntun Geografi Sosial*. Yogyakarta. UP Spring.
- Basir, Hikma R.A, (2019), *Kearifan Local "Hadingmulung " Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Wilayah Pesisir dan Laut di Desa Blangmerang Pantar Barat Kabupaten Alor*.
- Liliweri, A. (2003). *Makna Budaya dalam Komunikasi Antar budaya*. Yogyakarta. PTLKIS Pelangi Aksara.
- Soekanto, Soerjono. (1986). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta. Penerbit Rajawali Press